



PUTUSAN
Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus yang memeriksa dan memutus perkara Praperadilan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

HERIYADI, S.H bin ALPIAH MARWAN, laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, tempat tinggal di Jl. Ki Merogan No.1804 Rt.30 Rw.06 Kel. Kemang Agung Kec. Kertapati Kota Palembang Prov. Sumsel, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Taufiqurrahman Toni, S.H., Roby Septiyan, S.H., M. Hidayat, S.H., Drs. Wimpi, S.H., M.M. dan Hendriyansah, S.H., kesemuanya Advokat / Pengacara yang tergabung pada Kantor Hukum **"LASKAR JOEANG PERSADA LAW FIRM"** beralamat di Jl. Merdeka Nomor : 3A-B Tl. Semut Kota Palembang. Dengan alamat e-mail: laskarjoeangpersada@gmail.com | E-court : advocate.rsb.plm@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

L a w a n

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan C.q Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Wilayah Sumatera C.q Kepala Seksi Wilayah III Selaku PPNS (Gakum) yang beralamat di Jl. Srijaya K.M 5 Kelurahan Srijaya Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Muhnur, SH., M.H., adalah Advokat dan Freddy Ade Putra Purba, S.H., Doly Handoko, S.H., Felix Aglen Ndaru Prasetya, SIA., Budi Khalish, SH., Putri Yulianti Gultom, SH., Edi Sopian, S.Sos, M.Si., Andi Hari Harsangka, S.Hut, M.Sc, M. Taufiqurrahman, S.Hut, M.Si, Ossa Al Anhar, Amd., kesemuanya Aparatur Sipil Negara (ASN), di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK.01/BPPHLHK I/SW.3/GKM.3.16/III/B/2024 tanggal 20 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1 A Khusus Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Plg tanggal 7 Maret 2024 tentang penunjukkan Hakim Tunggal Praperadilan;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Plg, tanggal 7 Maret 2024 tentang Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan saksi dari Pemohon dan Termohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan Praperadilan tertanggal tertanggal 06 Maret 2024, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus dibawah register Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN.Plg, tanggal 07 Maret 2024 telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Bahwa keberadaan Lembaga Praperadilan, sebagaimana diatur dalam bab X bagian kesatu KUHAP dan Bab XII Bagian kesatu KUHAP Jo. Bab VIII Undang-Undang No.30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan korupsi (selanjutnya disebut **UUKPK**), secara jelas dan tegas dimaksudkan sebagai sarana kontrol atau pengawasan horizontal untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (ic. Penyelidik/penyidik maupun penuntut umum), sebagai upaya koreksi terhadap penggunaan wewenang apabila dilaksanakan secara sewenang-wenang dengan maksud/tujuan lain diluar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap orang termasuk dalam hal ini Pemohon. Menurut **Luhut M. Pangaribuan**, Lembaga Praperadilan yang terdapat dalam KUHAP identik dengan lembaga *pre trial* yang terdapat di Amerika Serikat yang menerapkan prinsip *Habeas Corpus*, yang mana pada dasarnya menjelelaskan bahwa didalam masyarakat yang beradab maka pemerintahan harus selalu menjamin hak kemerdekaan seseorang;
2. Bahwa lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam pasal 77 s/d 83 KUHAP adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Plg



tindakan/upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik/penuntut umum adalah sesuai dengan undang-undang dan tindakan tersebut telah dilengkapi administrasi penyidikan secara cermat atau tidak, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan meyangkut sah tidaknya tindakan penyidik atau penuntut umum didalam melakukan penyidikan atau penuntutan. Bahwa selain itu, menurut pendapat **Indriyanto Seno Adji** bahwa KUHAP menerapkan lembaga Praperadilan untuk melindungi seseorang dalam pemeriksaan pendahuluan terhadap tindakan-tindakan kepolisian dan atau kejaksaan (termasuk Termohon sebagai salah satu institusi yang juga berhak menyidik) yang melanggar hukum dan merugikan seseorang (*incasu* Pemohon), dimana lembaga Praperadilan ini berfungsi sebagai lembaga pengawas terhadap upaya paksa yang dilaksanakan oleh pejabat penyidik dalam batasan tertentu;

3. Bahwa apa yang diuraikan diatas, yaitu Lembaga Praperadilan sebagai upaya pengawasan penggunaan wewenang guna menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia, telah dituangkan secara tegas dalam Konsiderans Menimbang huruf (a) dan (c) KUHAP dengan sendirinya menjadi spirit atau ruh atau jiwanya KUHAP, yang berbunyi:

(a) *"Bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala warganya bersama kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya."*

(b) *"Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu dibidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum. Keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945."*

4. Bahwa tindakan paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, pengeledahan, **Penyitaan**, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan-peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah (1986:10) praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran hak asasi manusia, yang memang pada kenyataan penyusunan



KUHAP banyak disemangati dan berujukan pada hukum internasional yang telah menjadi *International Customary law*. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut;

5. Bahwa Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus :

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau.
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.(pasal 1 Butir 10 jo pasal 77 KUHAP)
4. Sah atau tidaknya penyitaan barang bukti (pasal 82 ayat 1 huruf b KUHAP)

6. Bahwa Praperadilan bermaksud sebagai pengawas secara horizontal terhadap hak-hak tersangka / terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan(vide penjelasan pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka,penangkapan,penggeledahan,penyitaan, penahanan dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka untuk dilakukan penyitaan terhadap barang miliknya;

7. Bahwa berdasarkan uraian diatas, sangatlah beralasan dan cukup alasan hukumnya dalam hal ini praperadilan yang dimohonkan PEMOHON ini diajukan dihadapan hakim, sebab yang di mohonkan oleh PEMOHON untuk di uji oleh Pengadilan atas SAH TIDAKNYA PENYITAAN alat berat Excavator Merk Hitachi PC 200 milik PEMOHON oleh TERMOHON yang dilakukan tidak sesuai prosedur yang ditentukan oleh hukum acara pidana dan dilakukan dengan prosedur yang salah dan menyimpang dari ketentuan hukum acara pidana dalam hal ini KUHAP , oleh karenanya Permohonan PEMOHON untuk menguji keabsahan SAH TIDAKNYA PENYITAAN alat berat Excavator Merk Hitachi PC 200 milik PEMOHON oleh TERMOHON melalui Praperadilan adalah **SAH MENURUT HUKUM;**

B. FAKTA HUKUM YANG TERJADI

b.1. Mengenai Peristiwa Hukumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, PEMOHON adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki usaha penyewaan alat berat / Excavator dengan yang disewa untuk tujuan penggalian paret diantaranya memiliki 1 (satu) buah Excavator Merk Hitachi PC 200 warna oranye type EH4759 dengan nomor mesin M5X130CHB-10A-01C/310 (tanpa controller).
2. Bahwa, alat tersebut kemudian disewa oleh seseorang yang bernama AGUNG SAPUTRA, 26 Tahun, Alamat Jl. Kampung Rejo Rt.101 Rw.004 Kecamatan Negeri Agung Lampung untuk melakukan pekerjaan membuat Galian Paret di Desa Karang Agung Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana Surat Perjanjian Kerja tertanggal 20 Juli 2023 yang dibuat oleh PEMOHON sebagai Pihak Pertama dan AGUNG SAPUTRA sebagai Pihak Kedua. yang kemudian atas perjanjian tersebut telah dilakukan pembayaran sejumlah uang untuk pembayaran uang sewa alat berat melalui Transfer dari Ibu. SURUSNA sebesar Rp.10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) kepada PEMOHON melalui Bank BNI Taplus Nomor rekening : 652131816 atas nama PEMOHON.
3. Bahwa, kemudian baru diketahui ternyata Alat Berat milik PEMOHON sebagaimana dalam angka 2 diatas dipergunakan bukan oleh AGUNG SAPUTRA melainkan oleh KELOMPOK TANI "USAHA BERSAMA" yang diketuai oleh atas nama BINSAR PURBA. sebagaimana dalam angka 2 diatas, sudah tidak ada dilokasi tempat sewa di Desa Karang Agung Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin dan ternyata dibawa oleh TERMOHON Ke Kantor TERMOHON di Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Wilayah Sumatera Jl. Srijaya K.M 5 Kelurahan Srijaya Kecamatan Alang-alang lebar Kota Palembang. Yang pada saat dilakukan sita alat berat tersebut. Tidak jelas kepentingannya dan tidak diketahui berkaitan dengan perkara apa sehingga dilakukan Upaya Paksa Penyitaan oleh TERMOHON.
4. Bahwa, setelah beberapa hari kemudian, TERMOHON memberikan **SURAT PANGGILAN NOMOR : S.Pgl.50/BPPHLHK.I/ SW.III/PPNS/9/2023 tertanggal 21 September 2023** memanggil PEMOHON atas dasar "**PRO JUSTITIA**" meminta keterangan PEMOHON sebagai SAKSI yang dijadwalkan hadir pada tanggal **27 September 2023 jam 09.00 Wib** yang Surat Panggilan tersebut adalah atas dasar :
 - Pasal 7 ayat (1) huruf g, Pasal 11, Pasal 112 ayat (1) dan (2), dan Pasal 113 KUHAP;

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang .
- Laporan Kejadian Nomor : 01/LK/UPTD.KPH/LM9/2023 tertanggal 4 September 2023.
- **Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.SIDIK.07/BPPHLHK.I/SW.III/PPNS/9/2023 tertanggal 26 september 2023.**

5. Bahwa, atas tindakan Upaya Paksa TERMOHON melakukan Penyitaan terhadap alat berat milik Pemohon sebagaimana Angka 1 diatas, **TERMOHON di kantor TERMOHON pada hari RABU, 27 SEPTEMBER 2023 JAM 10.00 WIB MEMBUAT SURAT TANDA PENERIMAAN YANG DIDALAM SURAT TANDA PENERIMAAN TERSEBUT TIDAK MENJELASKAN URAIAN SINGKAT DALAM PERISTIWA APA BARANG-BARANG DAN ATAU SURAT-SURAT MILIK PEMOHON DISITA OLEH TERMOHON**, yang adapun barang atau surat milik PEMOHON tersebut adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Ekskavator merk hitachi PC 210 warna oranye type EH4759 dengan nomor mesin M5X130CHB-10A-01C/310 (tanpa controller)
- 1 (satu) buah controller ZX 200-3570 – 271224.
- 1 (satu) buah controler ICX ; Craw – le 1000 9239568 * 144445
- 1 (satu) buahkunci kontak Eksavator Merk Hitachi 210 ZX.
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja antara HERIYADI, SH dan AGUNG SAPUTRA tanggal 20 Juli 2023.
- 2 (dua) lembar Surat Mutasi Rekening BNI milik Sdr. HERIYADI, S.H bin ALPIAH MARWAN tanggal 15 s/d 23 Juli 2023
- 1 (satu) lembar Surat Mutasi Rekening BNI milik Sdr. HERIYADI, S.H bin ALPIAH MARWAN tanggal 9 s/d 10 Agustus 2023.

Sedangkan BERITA ACARA SITA oleh TERMOHON TIDAK ADA dan atau TIDAK PERNAH DIBUAT. Dan berdasarkan 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja antara HERIYADI, SH dan AGUNG SAPUTRA tanggal 20 Juli 2023, Mengenai 1 (satu) buah Excavator Merk Hitachi PC 200 warna oranye type EH4759 dengan nomor mesin M5X130CHB-10A-01C/310 (tanpa controller)

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan didalam SURAT TANDA PENERIMAAN tertanggal 27 September 2023 mengenai objek penyitaan 1 (satu) buah Ekskavator merk hitachi PC 210 warna oranye type EH4759 dengan nomor mesin M5X130CHB-10A-01C/310 (tanpa controller), sehingga terdapat kekeliruan mengenai objek penyitaan tersebut.

6. Bahwa, TERMOHON melakukan upaya paksa berupa melakukan Sita terhadap Alat Berat milik PEMOHON sebagaimana dalam angka 1 diatas dilokasi tempat sewa di Desa Karang Agung Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin dalam kondisi TANPA SURAT MENYURAT tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku dan mengambil Alat berat tersebut BUKAN DENGAN PEMOHON tetapi melalui KELOMPOK TANI "USAHA BERSAMA".

7. Bahwa, kemudian TERMOHON melalui Surat Nomor : S.88/BPPHLHK.I/SW.III/PPNS/9/2023 tertanggal 29 September 2023 Tentang Persetujuan Penyitaan mengajukan kepada Pengadilan Negeri Palembang sehingga berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 1553/PenPid-SITA/2023/PN Plg tertanggal 9 Oktober 2023 telah memutuskan :

MENETAPKAN :

Memberikan persetujuan penyitaan terhadap barang bukti yang disita dari saksi a.n HERIYADI, SH bin H. ALPIAH MARWAN berupa :

- 1 (satu) buah Ekskavator merk hitachi PC 210 warna oranye type EH4759 dengan nomor mesin M5X130CHB-10A-01C/310.
- 1 (satu) buah controller ZX 200-3570 – 271224.
- 1 (satu) buah controler ICX ; Craw – le 1000 9239568 * 144445
- 1 (satu) buahkunci kontak Eksavator Merk Hitachi 210 ZX.
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja antara HERIYADI, SH dan AGUNG SAPUTRA tanggal 20 Juli 2023.
- 2 (dua) lembar Surat Mutasi Rekening BNI milik Sdr. HERIYADI, S.H bin ALPIAH MARWAN tanggal 15 s/d 23 Juli 2023
- 1 (satu) lembar Surat Mutasi Rekening BNI milik Sdr. HERIYADI, S.H bin ALPIAH MARWAN tanggal 9 s/d 10 Agustus 2023.

Yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 27 September 2023.

8. Bahwa, setelah memenuhi Panggilan Pada hari RABU, tanggal 27 September 2023 sudah tidak ada upaya hukum lain yang dilakukan oleh TERMOHON, sehingga PEMOHON melalui KUASA HUKUM melakukan pengecekan atas Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.SIDIK.07/BPPHLHK.I/SW.III/PPNS/9/2023 tertanggal 26 September 2023 di Kejaksaan Tinggi Palembang

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Plg



dengan hasil SPDP yang dimaksud belum diserahkan kepada KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG dan atau KEJAKSAAN TINGGI PALEMBANG. Oleh karena hal ini pengecekan berlanjut dengan mengirimkan Surat Klarifikasi yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia C.q Inspektur Jendral di Jakarta yang ditembukan kepada PPNS tertanggal Desember 2023. Namun perkara belum sampai dengan proses Persidangan dan sudah berjalan lebih kurang 150 hari.

B.2. Mengenai Peristiwa Hukumnya

1. Bahwa adapun TERMOHON mengirimkan Surat Permohonan Penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Penegak Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Keamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera Nomor : S.88 /BPPHLHK.I/SW.III/PPNS/9/2023 tanggal 29 September 2023, Ke Pengadilan Negeri Palembang kemudian terbitlah **PENETAPAN** Nomor : 1553/PenPid-SITA/2023/PN Plg tertanggal 9 Oktober 2023 telah memutuskan :

MENETAPKAN :

Memberikan persetujuan penyitaan terhadap barang bukti yang disita dari saksi a.n HERIYADI,SH bin H. ALPIAH MARWAN berupa :

- 1 (satu) buah Ekskavator merk hitachi PC 210 warna oranye type EH4759 dengan nomor mesin M5X130CHB-10A-01C/310.
- 1 (satu) buah controller ZX 200-3570 – 271224.
- 1 (satu) buah controler ICX ; Craw – le 1000 9239568 * 144445
- 1 (satu) buahkunci kontak Eksavator Merk Hitachi 210 ZX.
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja antara HERIYADI, SH dan AGUNG SAPUTRA tanggal 20 Juli 2023.
- 2 (dua) lembar Surat Mutasi Rekening BNI milik Sdr. HERIYADI, S.H bin ALPIAH MARWAN tanggal 15 s/d 23 Juli 2023
- 1 (satu) lembar Surat Mutasi Rekening BNI milik Sdr. HERIYADI, S.H bin ALPIAH MARWAN tanggal 9 s/d 10 Agustus 2023.

Yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai dengan berita acara penyitaan tanggal 27 September 2023.

Bahwa memperhatikan Surat **PENETAPAN Nomor : 1553/PenPid-SITA/2023/PN Plg** tertanggal 9 Oktober 2023, yang menyatakan telah dilakukan oleh Penyidikan sesuai dengan berita acara penyitaan tanggal 27 September 2023 adalah tidak benar bahwasanya surat surat tertanggal 27 september 2023 bukanlah SURAT BERITA ACARA PENYITAAN melainkan surat tanda penerimaan barang milik pemohon hingga sampai saat ini



pemohon belum pernah menerima surat BERITA ACARA PENYITAAAN dari termohon maka penetapan penyitaan tersebut tidak sesuai dengan prosedur penyitaan, berdasarkan 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja antara HERIYADI, SH dan AGUNG SAPUTRA tanggal 20 Juli 2023, Mengenai 1 (satu) buah Excavator Merk Hitachi PC 200 warna oranye type EH4759 dengan nomor mesin M5X130CHB-10A-01C/310 (tanpa controller) Sedangkan didalam SURAT TANDA PENERIMAAN tertanggal 27 September 2023 mengenai objek penyitaan 1 (satu) buah Ekskavator merk hitachi PC 210 warna oranye type EH4759 dengan nomor mesin M5X130CHB-10A-01C/310 (tanpa controller), sehingga terdapat kekeliruan mengenai objek penyitaan tersebut.

2. Bahwa dengan terbitnya **PENETAPAN Nomor : 1553/PenPid-SITA/2023/PN Plg** tertanggal 9 Oktober 2023, diatas pada angka 1 yang berdasarkan :

2a. Surat Permohonan Penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Penegak Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Keamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera Nomor : S.88 /BPPHLHK.I/SW.III/PPNS/9/2023 tanggal 29 September 2023;

2b. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik.07/BPPHLHK.I/SW.III/PPNS/9/2023 tertanggal 26 September 2023.;

2c. Berita Acara Penyitaan Tanggal 27 September 2023. ;

3. Bahwa mencermati di dalam **Surat Panggilan Nomor : S.Pgl.50/BPPHLHK.I/ SW.III/PPNS/9/2023 tanggal 21 September 2023** PEMOHON di panggil untuk di ambil keterangan nya sebagai SAKSI pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023, dalam perkara dugaan tindak pidana Bidang Kehutanan sebagaimana Melanggar Pasal 78 Ayat (3) Jo 50 Ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah pada paragraf 4 Pasal 36 Angka 17 dan Angka 19 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan-peraturan Pemerintah Peganti Undang-undang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, tertanggal 21 September 2023 di tanda tangani oleh Kepala Seksi Wilayah III Selaku PPNS yang diterbitkan oleh TERMOHON, hal ini dapat diartikan bahwa Surat Panggilan Nomor : S.Pgl.50/BPPHLHK.I/SW.III/PPNS/9/2023 tertanggal 21 September 2023 adalah **TIDAK SAH** karena terdapat PERTENTANGAN TANGGAL DIMANA SURAT PEMANGGILAN YANG MENCANTUMKAN SP.SIDIK.07/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPPHLHK.I/SW.III/PPNS/9/2023 ADALAH MENCANTUMKAN TANGGAL 26 SEPTEMBER 2023, PADAHAL SURAT PANGGILAN DIBUAT BARU MENUNJUKAN TANGGAL 21 SEPTEMBER 2023 UNTUK PANGGILAN HADIR PADA TANGGAL 27 SEPTEMBER 2024, hal ini menunjukkan bahwa mencantumkan SP SIDIK yang belum ada menjadi dasar pemanggilan dan dasar untuk mengajukan Izin Sita Pengadilan menjadi suatu dasar yang cacat hukum / cacat formil. sehingga atas dasar upaya hukum baik panggilan saksi maupun upaya sita yang telah dilakukan TERMOHON sebagaimana penetapan Nomor : 1553/PENPID-SITA/2023/Pn Plg tertanggal 9 oktober 2023, adalah didasarkan kepada surat yang tidak sah / cacat hukum dan tidak berdasar menurut hukum dan penetapan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat

4. Bahwa sehingga yang menjadi dasar **PENETAPAN Nomor : 1553/PenPid-SITA/2023/PN Plg** tertanggal 9 Oktober 2023, adalah :

- 4a. Laporan dari Penyidik Pansos Sugiharto,SE Nomor : SP.Sidik/07/BPPHLHK.I/PPNS/9/2023 tertanggal 26 September 2023 telah dilakukan penyitaan dengan alasan keadaan yang sangat perlu dan mendesak;
- 4b. Menimbang,bahwa setelah mempelajari uraian singkat kejadian perkara dan Berita Acara Penyitaan Tanggal 27 September 2023 maka penyitaan tersebut cukup alasan untuk disetujui;

Adalah TIDAK SAH dalam hal ini perlu di uji dalam permohonan praperadilan ini dalam proses mekanisme penerbitan **PENETAPAN Nomor : 1553/PenPid-SITA/2023/PN Plg** tertanggal 9 Oktober 2023, yang mendasari pada Laporan dari Penyidik Pansos Sugiharto,SE Nomor : SP.Sidik/07/BPPHLHK.I/PPNS/9/2023 tertanggal 26 September 2023 telah dilakukan penyitaan dengan alasan keadaan yang sangat perlu dan mendesak, bahwasannya sebelumnya PEMOHON mendapatkan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl.50/BPPHLHK.I/SW.III/PPNS/9/2023 tertanggal **21 September 2023** yang diterbitkan oleh TERMOHON untuk dimintai keterangannya sebagai SAKSI pada Hari Rabu Tanggal **27 September 2023**, adapun yang tercantum dalam salah satu rujukannya pada angka 5 adalah Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.SIDIK.07/BPPHLHK.I/SW.III/PPNS/9/2023 tanggal **26 September 2023** yang di gunakan termohon sebagai dasar **PENETAPAN Nomor : 1553/PenPid-SITA/2023/PN Plg** tertanggal 9 Oktober 2023,sehingga menjadi TIDAK SAH.

5. Bahwa, **Berdasarkan Pasal 109 ayat 1 KUHP** menjelaskan bahwa **“Dalam hal Penyidik telah memulai melakukan Penyidikan suatu**

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Plg



peristiwa yang merupakan tidak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum” Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 130/PUU-XIII/2015 menjelaskan bahwa “Mewajibkan Penyidik Menyerahkan Spdp Kepada Penuntut Umum, Terlapor, Dan Pelapor/Korban Dalam Waktu Paling Lama 7 Hari”. Melihat bahwa pihak pemohon tidak pernah menerima Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan sebagaimana Pasal 109 ayat 1 KUHAP jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 130/PUU-XIII/2015, Maka Dasar TERMOHON melakukan Upaya Paksa berupa Sita atas barang milik PEMOHON maka telah menyalahi aturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Bahwa, dasar Surat Panggilan yang disampaikan oleh TERMOHON dalam SURAT PANGGILAN NOMOR : S.Pgl.50/BPPHLHK.I/SW.III/PPNS/9/2023 tertanggal **21 September 2023** yaitu Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.SIDIK.07/BPPHLHK.I/SW.III/PPNS/9/2023 tertanggal **26 September 2023**. Adalah cacat hukum karena dasar dari panggilan adalah **SP.Sidik tanggal 26 September 2023** namun surat panggilan projusticia sebagai saksi untuk pemohon di buat dan di tanda tangani oleh penyidik pada tanggal **21 September 2023**. Oleh karena nya memasukan Dasar Panggilan berupa Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.SIDIK.07/BPPHLHK.I/SW.III/PPNS/9/2023 tanggal **26 september 2023**. Untuk Pemanggilan PEMOHON yang dikirimkan pada tanggal **21 September 2023** Adalah cacat hukum menyalahi aturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Bahwa, oleh karena Dasar melakukan Panggilan kepada PEMOHON berdasarkan, Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.SIDIK.07/BPPHLHK.I/SW.III/PPNS/9/2023 tertanggal 26 September 2023. serta melakukan Upaya Paksa berupa sita atas barang milik PEMOHON diatas sedangkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.SIDIK.07/BPPHLHK.I/SW.III/PPNS/9/2023 tertanggal 26 September 2023 belum disampaikan kepada Kejaksaan Negeri Palembang dan atau Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Maka terhadap SURAT TANDA PENERIMAAN, tertanggal 27 SEPTEMBER 2023 adalah cacat hukum dan menyalahi aturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Bahwa, kemudian atas Permohonan TERMOHON yang diajukan oleh TERMOHON kepada PENGADILAN NEGERI PALEMBANG sebagaimana Surat Permohonan Nomor : S.88/BPPHLHK.I/SW.III/PPNS/9/2023 tertanggal 29 September 2023 tentang Persetujuan Penyitaan dan telah mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Palembang dengan Surat Penetapan



Nomor : 1553/PenPid-SITA/2023/PN Plg tertanggal 9 Oktober 2023 adalah cacat hukum dan menyalahi aturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Penegak Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Keamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera Nomor : S.88 /BPPHLHK.I/SW.III/PPNS/9/2023 tanggal 29 September 2023, ke Pengadilan Negeri Kelas I-A Khusus Palembang sehingga keluarlah **PENETAPAN NOMOR : 1553/PenPid-SITA/2023/PN Plg**, tertanggal 9 Oktober 2023, yang mengakibatkan alat berat Excavator Merk Hitachi PC 200 milik Pemohon di SITA oleh Termohon. Sedangkan berdasarkan 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja antara HERIYADI, SH dan AGUNG SAPUTRA tanggal 20 Juli 2023, Mengenai 1 (satu) buah Excavator Merk Hitachi PC 200 warna oranye type EH4759 dengan nomor mesin M5X130CHB-10A-01C/310;

Sedangkan didalam SURAT TANDA PENERIMAAN tertanggal 27 September 2023 mengenai objek penyitaan 1 (satu) buah Ekskavator merk hitachi PC 210 warna oranye type EH4759 dengan nomor mesin M5X130CHB-10A-01C/310, dan Surat Penetapan Nomor : 1553/PenPid-SITA/2023/PN Plg tertanggal 9 Oktober 2023 sehingga terdapat **KEKELIRUAN MENGENAI OBJEK PENYITAAN TERSEBUT.** ;

B.3. Mengenai Laporan Kejadian Nomor : 01/LK/UPTD.KPH/LM/9/2023 TANGGAL 4 September 2023;

1. Bahwa sebagaimana tercantum di dalam Surat Panggilan Nomor : S.Pgl.50/BPPHLHK.I/SW.III/PPNS/9/2023 tanggal 21 september 2023 sebagai SAKSI dalam perkara dugaan tindak pidana Bidang Kehutanan sebagaimana Melanggar Pasal 78 Ayat (3) Jo 50 Ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah pada paragraf 4 Pasal 36 Angka 17 dan Angka 19 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan-peraturan Pemerintah Peganti Undang-undang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, disebutkan bahwa peristiwa dugaan terjadinya tindak pidana kehutanan adalah sekira pada Tanggal 4 September 2023, hal ini bearti jarak waktu sejak terjadinya peristiwa pidana hingga sekarang adalah + - 180 hari, sedangkan batas waktu penyidikan berdasarkan Undang-undang No 8 Tahun 2023 adalah 90 hari.;

2. Bahwa adapun telah dilakukan oleh TERMOHON mengirimkan Surat Permohonan Penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Penegak Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Plg



Keamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera Nomor : S.88 /BPPHLHK.I/SW.III/PPNS/9/2023 tanggal 29 September 2023, Ke Pengadilan Negeri Palembang kemudian terbitlah **PENETAPAN NOMOR : 1553/PenPid-SITA/2023/PN Plg, 9 Oktober 2023** untuk kepentingan Penyidikan dalam perkara saksi BINSAR PURBA hingga sampai saat ini saksi BINSAR PURBA belum diperiksa atau dimintai keterangannya sehingga tidak adanya kepastian hukum bagi PEMOHON terhadap **ALAT BERAT EXCAVATOR MERK HITACHI PC 200 MILIK PEMOHON. ;**

3. Bahwa **ALAT BERAT EXCAVATOR MERK HITACHI PC 200 MILIK PEMOHON** dalam perkara ini telah diterbitkan **PENETAPAN NOMOR : 1553/PenPid-SITA/2023/PN Plg, 9 Oktober 2023** **PENYITAAN** berdasarkan Surat Permohonan Penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Penegak Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Keamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera Nomor : S.88 /BPPHLHK.I/SW.III/PPNS/9/2023 tanggal 29 September 2023 dan **PENETAPAN NOMOR : 1553/PenPid-SITA/2023/PN Plg**, hal ini dalam prosesnya tidak berdasarkan Standar Pelayanan Permohonan Persetujuan Dan ijin Penyerahan Ke Pengadilan Negeri karena belum diperiksanya atau BAP TERSANGKA dan SPDP sebagai lampiran Permohonan Penyitaan.;

4. Bahwa sedangkan proses Penyelidikan adalah proses awal sebelum dilakukan penyidikan yaitu serangkaian penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP, dalam hal ini **TERMOHON** sebagai Penyidik mengenai **LAPORAN KEJADIAN NOMOR : 01/LK/UPTD.KPH/LM/9/2023 TANGGAL 4 SEPTEMBER 2023**, dalam prosesnya mengenai **penyitaan alat berat excavator merk hitachi pc 200 milik pemohon** telah bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013. TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KERUSAKAN HUTAN.;

5. Bahwa pada Tanggal 9 Oktober 2023 terbitlah **PENETAPAN NOMOR : 1553/PenPid-SITA/2023/PN Plg**, atas surat permohonan penyidik kementerian lingkungan hidup dan kehutanan direktorat jenderal penegak hukum lingkungan hidup dan kehutanan pengamanan dan penegakkan hukum lingkungan hidup dan kehutanan wilayah sumatera selatan no: S.88/BPPHLHK.I/SW.III/PPNS/9/2023 tanggal 29 september 2023 tentang

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Plg



persetujuan penyitaan terhadap barang bukti yang disita dari saksi a.n Heriyadi, S.H Bin H. Alpia Marwan berupa :

- 1 (satu) buah Ekscavator merk hitachi PC 210 warna oranye type EH4759 dengan nomor mesin M5X130CHB-10A-01C/310.;
- 1 (satu) buah controller ZX 200-3570 – 271224.;
- 1 (satu) buah controler ICX ; Craw – le 1000 9239568 * 144445.;
- 1 (satu) buah kunci kontak Eksavator Merk Hitachi 210 ZX.;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja antara HERIYADI, SH dan AGUNG SAPUTRA tanggal 20 Juli 2023.;
- 2 (dua) lembar Surat Mutasi Rekening BNI milik Sdr. HERIYADI, S.H bin ALPIAH MARWAN tanggal 15 s/d 23 Juli 2023.;
- 1 (satu) lembar Surat Mutasi Rekening BNI milik Sdr. HERIYADI, S.H bin ALPIAH MARWAN tanggal 9 s/d 10 Agustus 2023.;

6. Bahwa pada Bulan Desember 2023 Pemohon melalui kuasa hukumnya mengirimkan Surat ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Perihal Klarifikasi Nomor : 211/SKK.KL/LJPLF/XII/2023, untuk menanyakan perkembangan dan proses atas LAPORAN KEJADIAN NOMOR : 01/LK/UPTD.KPH/LM/9/2023 TANGGAL 4 SEPTEMBER 2023. Akan tetapi tidak ada informasi mengenai perkembangan terhadap LAPORAN KEJADIAN NOMOR : 01/LK/UPTD.KPH/LM/9/2023 TANGGAL 4 SEPTEMBER 2023.;

7. Bahwa pada Tanggal 5 Januari 2024, Pemohon melalui kuasa hukumnya mendapatkan balasan Surat sebelumnya dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. ;

8. Bahwa sampai Permohonan Praperadilan ini diajukan tidak adanya kepastian hukum PEMOHON atas LAPORAN KEJADIAN NOMOR : 01/LK/UPTD.KPH/LM/9/2023 TANGGAL 4 SEPTEMBER 2023, **TERHADAP PENYITAAN ALAT BERAT EXCAVATOR MERK HITACHI PC 200** milik Pemohon yang dilakukan oleh TERMOHON.;

Sehingga dari uraian-uraian diatas PEMOHON sebagai pertimbangan Hakim yang memeriksa Praperadilan ini untuk menguji keabsahan **PENYITAAN PENETAPAN NOMOR : 1553/PENPID-SITA/2023/PN PLG, TANGGAL 9 OKTOBER 2023** atas Surat Permohonan Penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Penegak Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Keamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera **Nomor : S.88 /BPPHLHK.I/SW.III/PPNS/9/2023 tanggal 29 September 2023** ke Pengadilan Negeri Palembang. Untuk menguji keabsahan penetapan tersebut diatas melalui permohonan praperadilan.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C.TUNTUTAN HUKUM PEMOHON:

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah PEMOHON uraikan tersebut diatas, maka sudah sepatutnya menurut hukum **PEMOHON** memohon agar Pengadilan Negeri Palembang Klas I-A Khusus berkenan untuk memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Permohonan Penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Penegak Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Keamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera Nomor : S.88 /BPPHLHK.I/SW.III/PPNS/9/2023 tanggal 29 September 2023, ke Pengadilan Negeri Kelas I-A Khusus Palembang sehingga keluarlah **PENETAPAN NOMOR : 1553/PenPid-SITA/2023/PN Plg**, tertanggal 9 Oktober 2023, yang mengakibatkan alat berat Excavator Merk Hitachi PC 200 milik Pemohon di SITA oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud Melanggar Pasal 78 Ayat (3) Jo 50 Ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah pada paragraf 4 Pasal 36 Angka 17 dan Angka 19 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan-peraturan Pemerintah Peganti Undang-undang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, adalah **TIDAK SAH DAN TIDAK BERDASAR MENURUT HUKUM DAN PENETAPAN TERSEBUT TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG MENGIKAT**;
3. Menyatakan penetapan penyitaan atas alat berat excavator merk hitachi pc 200 milik pemohon yang dilakukan oleh termohon adalah tidak sah;
4. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkaitan dengan penetapan penyitaan terhadap alat berat excavator merk hitachi pc 200 milik pemohon;
5. Membebaskan seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini kepada Negara;

Atau apabila Hakim Praperadilan berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap masing-masing Kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada permulaan persidangan, telah dibacakan permohonan Praperadilan Pemohon tersebut dan atas pembacaan tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Plg



Menimbang, bahwa atas surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan surat Jawabannya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) Mengajukan Permohonan Praperadilan;

1. Bahwa dalam permohonan Pemohon hanya menjelaskankedudukan hukum Pemohon sebagai pemilik alat berat yang disewa oleh **Sdr. AGUNG SAPUTRA** untuk melakukan kegiatan **pembuatan parit dan tanggul yang berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Mangsang Mendis**, Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
2. Bahwa dalam permohonan Pemohon angka 6 halaman 3, Pemohon menjelaskan "*praperadilan bermaksud sebagai pengawas horizontal terhadap **hak-hak tersangka/terdakwa** dalam pemeriksaan pendahuluan*", sehingga jika dikaitkan dengan perkara *a quo* **Pemohon bukanlah tersangka dalam perkara a quo** melainkan hanya mengaku sebagai pemilik alat berat *a quo*;
3. Bahwa Pemohon tidak menyebutkan kepentingan hukum Pemohon, apakah kapasitasnya sebagai tersangka, keluarga tersangka atau penasihat hukum tersangka. Dari sekian dalil permohonan Pemohon tidak ada satupun dalil yang menjelaskan bahwa Pemohon adalah orang atau subyek hukum yang memiliki *legal standing* mengajukan permohonan praperadilan.
4. Bahwa mengenai subyek hukum yang berhak mengajukan permohonan praperadilan telah jelas diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 KUHP yaitu **tersangka, keluarga atau kuasa hukumnya, Penyidik atau Penuntut Umum dan Pihak ketiga**.
5. Bahwa mengenai Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 KUHP, Putusan **Mahkamah Konstitusi Nomor: 98/PUU-X/2012** dalam amarnya menyatakan:
Frasa "*pihak ketiga yang berkepentingan*" dalam Pasal 80 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab undang- undang hukum acara pidana adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "**termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan**".

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Plg



6. Bahwa frasa “*pihak ketiga yang berkepentingan*” (saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan) sebagaimana dimaksud pada Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 98/PUU-X/2012 merupakan pihak yang mengalami kerugian dari perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga jika dikaitkan dengan Pemohon maka Pemohon bukanlah pihak yang dirugikan dari perbuatan pidana tersebut melainkan pihak yang mendapatkan keuntungan dari perbuatan pidana *a quo* (pihak penyewa alat berat *a quo*), maka sangat jelas Pemohon bukanlah subyek hukum yang dapat mengajukan permohonan praperadilan karena Pemohon bukan tersangka, keluarga tersangka, kuasa hukum tersangka, maupun pihak ketiga (saksi korban, pelapor dan lembaga swadaya masyarakat) sebagaimana dimaksudkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 98/PUU-X/2012;

7. Bahwa mengenai subyek hukum ini telah diakui oleh beberapa putusan pengadilan sebagai putusan yang dapat menjadi sumber hukum formal (yurisprudensi), yaitu putusan:

a. **Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 9/Pid.Pra/2019/PN. Jkt.Pst tanggal 30 April 2019 yang dalam pertimbangannya halaman 51 sampai dengan halaman 52 menyatakan:**

menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini belum ada subyek hukum yang ditetapkan sebagai tersangka, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 79 KUHP secara eksplisit telah ditentukan bahwa “permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan yang kemudian diperluas oleh Putusan Mahkamah Konstitusi sehingga termasuk di dalamnya sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan adalah tersangka, keluarga atau kuasanya, maka pengadilan sependapat dengan Termohon yang diuraikan pada eksepsinya yang berpendirian bahwa “pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing)” mengajukan permohonan tentang sah atau tidaknya....., dst.

b. **Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 6/Pid.Pra/2019/PN Smr, tanggal 24 Februari 2020 yang dalam pertimbangan halaman 70 menyatakan:**



Menimbang bahwa dengan mengacu pada bunyi pasal 79 KUHAP yang menentukan bahwa permintaan pemeriksaan terhadap sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan dan sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan adalah tersangka, keluarga atau kuasanya, maka apabila ketentuan pasal 79 KUHAP dihubungkan dengan perkara ini, dst .. Menimbang bahwa ketentuan pasal 82 ayat (3) huruf (d) KUHAP, ada rumusan pasal dengan kalimat yang menyatakan "... bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita". Hal tersebut bukan berarti pemilik barang yang dapat mengajukan permohonan praperadilan tetapi dalam rumusan kalimat dalam pasal tersebut hanya penentuan status dalam isi putusan praperadilan untuk dikembalikan barang yang telah disita tidak termasuk sebagai alat bukti pembuktian, dengan demikian alasan pemohon tidak beralasan hukum."

c. Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: 1/Pid.Pra/2020/PN.Bls, tanggal 6 Maret 2020 yang dalam pertimbangannya halaman 26 sampai dengan halaman 27 menyatakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim in casu berpendapat bahwa limitasi terminologi "**Tidak mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat Sepanjang Tidak Dimaknai**", merupakan sebuah pembatasan bagi syarat formal kedudukan hukum yang telah diatur oleh Undang-undang di Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan hukum Pemohon yang mengklaim diri sebagai pemilik barang bukti tersita tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau tidak beralasan hukum sebagai subjek hukum Pemohon Praperadilan (legal standing).

d. Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 32/Pid.Pra/2021/PN Mdn, 8 Juli 2021 yang dalam pertimbangan halaman 40 menyatakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dilain pihak Pengadilan Negeri tentunya akan lebih spesifik mencermati dalam pertimbangan hukumnya mengenai legal standing pemohon yang secara hukum belum dinyatakan berstatus sebagai tersangka, sehingga tidak memenuhi



ketentuan hukum untuk dapat mengajukan permohonan praperadilan.

Menimbang, bahwa oleh karenanya pengajuan permohonan praperadilan *a quo*, dinilai tidak memenuhi persyaratan legal standing, sehingga permohonan praperadilan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima.

8. Bahwa oleh karena Pemohon tidak memenuhi persyaratan mengajukan permohonan praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 98/PUU-X/2012(**Pemohon bukan tersangka, keluarga tersangka, kuasa hukum tersangka, maupun pihak ketiga (saksi korban, pelapor dan lembaga swadaya masyarakat)**), maka cukup beralasan bagi Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet onvankelijkke verklaard*).

B. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*).

1. Bahwa tuntutan (**PETITUM**) Pemohon dalam permohonannya meminta agar Majelis Hakim menyatakan bahwa Surat Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera Nomor: S.88/BPPHLHK.I/SW.III/PPNS/9/2023 tanggal 29 September 2023 dan Penetapan Nomor: 1553/PenPid-SITA/2023/PN Plg tertanggal 9 Oktober 2023 yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Palembang Kelas I-A Khusus tidak sah dan tidak berdasar menurut hukum dan penetapan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

2. Bahwa dalam **POSITA** Pemohon dalam permohonannya nomor 4 halaman 4 dan nomor 3 halaman 7 mempermasalahkan tentang Surat Panggilan Pemohon sebagai Saksi yang mana jika dihubungkan dengan **PETITUM** Pemohon merupakan hal yang tidak relevan;

3. Bahwa **Surat Panggilan Pemohon sebagai Saksi bukan merupakan persyaratan penyitaan sebagaimana yang dipersyaratkan KUHAP**, melainkan salah satu persyaratan atau prosedur dalam rangka pemeriksaan terhadap Pemohon sebagai Saksi (pokok perkara) yang hasilnya dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi;

4. Bahwa jika Pemohon mempersalahkan mengenai tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Termohon, seharusnya Pemohon cukup

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Plg



mempersalahkan prosedurnya saja dimana prosedur penyitaan *quo* berawal dari terbitnya Surat Perintah Penyidikan dan Surat Perintah Penyitaan tertanggal 26 September 2023 hingga keluarnya ketetapan dari Pengadilan Negeri Palembang kelas I-A Khusus tertanggal 9 Oktober 2023, sehingga tidak menimbulkan kebingungan terhadap Termohon;

5. Bahwa mengenai tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku, dimana tindakan penyitaan *a quo* di dasari oleh Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penyitaan, Berita Acara Penyitaan, tanda penerimaan, Surat Permohonan Persetujuan Penyitaan kepada Pengadilan Negeri Palembang, dan telah mendapat Penetapan Persetujuan Sita dari Pengadilan Negeri Palembang;

6. Bahwa dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalil permohonan Pemohon terdapat pertentangan/ketidaksesuaian antara tuntutan dan alasan Pemohon, sehingga mengakibatkan permohonan Pemohon membingungkan dan tidak jelas (*obscur libel*).

7. Bahwa jelas ada pertentangan antara dalil dalam alasan permohonan dan tuntutan yang disampaikan oleh Pemohon, sehingga berdasarkan:

(1) Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor: 2/Pid.Pra/2020/PN.Lgs dengan pertimbangan sebagai berikut:

bahwa dengan mengacu pada permohonan Pemohon, hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon terdapat saling bertentangan antara posita dan petitum yaitu di dalam posita disebutkan bahwa Pemohon praperadilan adalah perusahaan CV. Herdy Jaya Abadi (halaman 4 (empat)) dan di dalam petitum point 3 (tiga) disebutkan "menyatakan penetapan tersangka terhadap Pemohon Heriyadi maupun Richo Irawan tidak sah secara hukum" sehingga subjek hukum yang mengajukan permohonan praperadilan tidak jelas, oleh karena itu eksepsi Termohon II tentang permohonan praperadilan tidak jelas beralasan hukum untuk dikabulkan.

(2) Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor: 3/Pid.Pra/2020/PN.Lgs dengan pertimbangan halaman 43 sebagai berikut:



Bahwa dengan mengacu pada permohonan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon terdapat saling bertentangan antara posita dan petitum yaitu di dalam posita disebutkan bahwa Pemohon praperadilan adalah perusahaan CV. Herdi Jaya Abadi sebagai Direktur dan Komisaris dan didalam petitum point 3 disebutkan "menyatakan tersangka terhadap Pemohon Heriyadi maupun Richo Irawan tidak sah secara hukum, dst...".

8. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas antara alasan hukum dengan tuntutananya tidak saling berkaitan dan saling bertentangan, maka untuk itu kami mohon kepada Hakim Yang Mulia untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

C. Permohonan Praperadilan *Error in Objecto*

1. Dalam permohonan Pemohon halaman 11 pada pokoknya meminta kepada yang Mulia Hakim untuk menguji keabsahan Penetapan Nomor : 1553/PenPid-SITA/2023/PN Plg tanggal 9 Oktober 2023 atas Surat Permohonan Penyidik KLHK Nomor: S.88/BPPHLHK.I/SW.III/PPNS/9/ 2023 tanggal 29 September 2023, perlu Termohon tegaskan bahwa **sah tidaknya Penetapan Nomor: 1553/PenPid-SITA/2023/PN Plg tanggal 9 Oktober 2023 bukan merupakan objek praperadilan;**

2. Dalil Pemohon yang mempermasalahkan mengenai **izin atau penetapan** penyitaan dari Pengadilan Negeri adalah dalil yang bertentangan dengan **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1985 tentang Izin Penyitaan Tidak Dapat Dicabut/Dibatalkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri** yang berbunyi:

Sehubungan adanya pertanyaan apakah selama proses penyidikan izin penyitaan dapat dicabut kembali oleh Ketua Pengadilan negeri ataupun dibatalkan, bersama ini Mahkamah Agung memberikan petunjuk sebagai berikut:

1. Selama penyidikan masih berjalan, izin penyitaan pada prinsipnya tidak dapat dicabut ataupun dibatalkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.
 2. Apabila dilakukan penghentian penyidikan maka izin penyitaan gugur dengan sendirinya.
3. Bahwa salah satu perluasan objek praperadilan yang diatur dalam Pasal 77 huruf a berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi



Nomor: 21/PUU-XII/2014 adalah mengenai penyitaan yang merupakan bagian dari upaya paksa atau tindakan dari Penyidik;

4. Bahwa penyitaan sebagai objek praperadilan adalah penyitaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 butir 16 KUHAP yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian, penuntutan, dan peradilan;

5. Bahwa dengan demikian penyitaan itu merupakan rangkaian tindakan penyidik yang terdiri dari persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi oleh penyidik dalam melakukan penyitaan, persyaratan dan prosedur mana jika telah dilakukan sesuai ketentuan yang diatur dalam KUHAP maka tindakan tersebut merupakan penyitaan yang sah, sebaliknya jika tidak sesuai maka penyitaan itu adalah penyitaan yang tidak sah;

6. Bahwa KUHAP mengatur beberapa jenis penyitaan yaitu penyitaan biasa, penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak serta penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan, sehingga oleh karenanya persyaratan dan prosedur penyitaan masing-masing jenis tersebut terdapat perbedaan antara satu dengan lainnya;

7. Bahwa Penetapan Nomor : 1553/PenPid-SITA/2023/PN Plg tanggal 9 Oktober 2023 yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Palembang merupakan kewenangan beschiking dari Pengadilan Negeri atas permohonan dari Penyidik sehingga jika dikaitkan dengan angka 2 di atas maka Pengadilan Negeri tidak dapat mencabut atau membatalkannya kecuali dalam penghentian penyidikan.

8. Bahwa dengan demikian tidak sahnya Penetapan Nomor: 1553/PenPid-SITA/2023/PN Plg tanggal 9 Oktober 2023 yang oleh Pemohon yang dijadikan sebagai objek permohonan praperadilan dalam perkara ini adalah berdasarkan permohonan dari Termohon, sedangkan penyitaan itu harus dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh dari seluruh rangkaian persyaratan dan prosedur yang harus dilakukan penyidik dengan tidak membelahnya menjadi bagian-bagian yang terpisah, sehingga dengan demikian persyaratan dan prosedur a quo bersifat kumulatif;

9. Bahwa dengan demikian Penetapan Nomor : 1553/PenPid-SITA/2023/PN Plg tanggal 9 Oktober 2023 sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon bukan merupakan objek praperadilan



yang dapat berdiri sendiri (Vide Putusan Praperadilan PN Medan

Nomor :56/Pid.Pra/2022/PN Mdn).

Bahwa oleh karena Penetapan Nomor : 1553/PenPid-SITA/2023/PN Plg tanggal 9 Oktober 2023 **bukan merupakan objek** praperadilan yang dapat berdiri sendirimengakibatkan permohonan Pemohon *Error In Objecto* sehingga cukup beralasan bagi yang Mulia Hakim untuk menyatakan

Permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa dalam jawaban pokok perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari eksepsi diatas dan sekaligus kami tekankan Termohon menolak dengan tegas semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa jawaban atas pokok perkara ini merupakan bagian kesatuan yang tidak terpisahkan dari eksepsi di atas.

A. TENTANG PENYITAAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM

1. Dalam dalil permohonan Pemohon angka 3 halaman 4 yang menyatakan bahwa alat berat milik Pemohon dibawa oleh Termohon ke kantor Termohon yang beralamat di jalan Srijaya KM.5 Kelurahan Srijaya Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang merupakan dalil yang tidak berdasarkan fakta;
2. Bahwa perkara *a quo* bermula dari kegiatan patroli Pengamanan Kawasan Hutan di Wilayah Kawasan Hutan Produksi Mangsang Mendis yang dilaksanakan oleh UPTD KPH Wilayah II Lalan Mendis pada tanggal 31 Agustus 2023 berdasarkan Surat Tugas Kepala UPTDKPH Wilayah II Lalan Mendis Nomor : 522.094/069/2023 tanggal 30 Agustus 2023;
3. Bahwa saat melaksanakan kegiatan Patroli sekira pukul 14.00 Wib Tim menemukan sebuah pondok dan bukaan lahan baru berupa pembuatan parit dan tanggul. Kemudian Tim menemukan 1 (satu) unit alat berat yang diduga dipergunakan untuk membuat parit dan tanggul tersebut, sehingga Tim melakukan tindakan pengamanan terhadap alat berat *a quodan* berhasil mengeluarkan alat berat tersebut dari dalam Kawasan Hutan Produksi Mangsang Mendis pada tanggal 3 September 2023;
4. Bahwa pada tanggal 4 September 2023 Sdr. BRAM KURNIAWAN, SH selaku petugas dari UPTD KPH Wilayah II Lalan Mendis membuat Laporan Kejadian Nomor : 01/LK/UPTD.KPH/LM/9/2023 tanggal 4 September 2023 dan

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkannya beserta semua barang bukti (BB) yang telah diamankan oleh Petugas kepada Seksi Wilayah III Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sumatera (Termohon) berdasarkan Surat Tanda Penerimaan (Barang Bukti) tanggal 4 September 2023;

5. Bahwa setelah menerima Laporan Kejadian Nomor : 01/LK/UPTD.KPH/LM/9/2023 tanggal 4 September 2023 Termohon melakukan serangkaian kegiatan sebagai berikut :

a. Pada tanggal 11 September 2023, Termohon melakukan kegiatan Pengumpulan Bahan dan Keterangan (PULBAKET) di TKP berdasarkan Surat Tugas Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sumatera Nomor : ST.338/BPPHLHK.I/ SW.III/PEG.3.0/9/2023 tanggal 11 September 2023;

b. Pada tanggal 12 September 2023, Termohon melaksanakan Permintaan Keterangan (BAK) terhadap Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1) Saksi Heriyadi Bin Alpih Marwan;
- 2) Saksi Agung Saputra;
- 3) Kepala Desa Karang Agung;
- 4) Saksi Pelapor (Petugas KPH Wilayah II Lalan Mendis);

c. Pada tanggal 26 September 2023, Termohon melaksanakan gelar hasil kegiatan PULBAKET yang dihadiri oleh Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan, dan Ahli Pemetaan dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan yang hasilnya perkara *a quo* dapat ditingkatkan ke Penyidikan;

6. Bahwa pada tanggal 26 September 2023, Termohon mulai melaksanakan kegiatan penyidikan terhadap perkara *a quo* berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.SIDIK.07/BPPHLHK.I/SW.III/PPNS/9/2023 tanggal 26 September 2023;

7. Bahwa tanggal 27 September 2023, Pemohon dengan itikan baik datang dengan sendirinya ke Kantor Seksi Wilayah III Palembang Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Sumatera, Jl. Srijaya KM.5, Kelurahan Srijaya, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;

8. Bahwa selaku penyidik, Termohon diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyitaan (vide Pasal 7 ayat (1) huruf d

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Plg



KUHAP) dan Pasal 77 ayat (2) huruf d Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;

9. Bahwa penyitaan merupakan salah satu dari serangkaian kegiatan penyidikan, dimana kegiatan penyitaan wajib dilakukan untuk memberi kepastian hukum terhadap barang bukti yang disita;

10. Bahwa KUHAP telah mengatur secara jelas tata cara melakukan penyitaan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 Bab V Bagian keempat KUHAP;

Pasal 38

- (1) *Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat.*
- (2) *Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.*

Pasal 39

- (1) *Yang dapat dikenakan penyitaan adalah :*
 - a. *benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;*
 - b. *benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;*
 - c. *benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;*
 - d. *benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;*
 - e. *benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.*

Pasal 40

Dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.



11. Bahwa pada tanggal 27 September 2023, Termohon melakukan penyitaan terhadap Barang Buktiperkaraa *quodiantaranya*:

- 1 (satu) unit alat berat Ekskavator Merk Hitachi PC 210 warna Oranye Type EH4759 dengan nomor mesin M5X130CHB-10A-01C/310 (tanpa controller);
- 1 (satu) buah controller ZX 200 – 3570 – 271224;
- 1 (satu) buah controller ICX; Craw – Le 1000 9239568*144445;
- 1 (satu) buah kunci kontak Eksavator Merk Hitachi 210 ZX;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja antara HERIYADI, SH dan AGUNG SAPUTRA tanggal 20 Juli 2023;
- 2 (dua) lembar Surat Mutasi Rekening BNI milik Sdr. HERIYADI, SH Bin H ALIPAH MARWAN tanggal 15 s/d 23 Juli 2023;
- 1 (satu) lembar Mutasi Rekening BNI milik Sdr. HERIYADI, SH Bin H ALIPAH MARWAN tanggal 9 s/d 10 Agustus 2023;

12. Bahwa penyitaan yang Termohon lakukan pada tanggal 27 September 2023 didasari dengan:

- a. Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.SITA.20/BPPHLHK.I/SW.III/ PPNS/9/2023 Tanggal 26 September 2023;
- b. **Berita Acara Penyitaan tanggal 27 September 2023 yang ditandatangani oleh HERIYADI, SH BIN H ALPIAH MARWAN selaku Pemilik/Penguasa Barang;**
- c. Surat Tanda Penerimaan tanggal 27 September 2023 yang ditandatangani oleh HERIYADI, SH BIN H ALPIAH MARWAN selaku Pemilik/Penguasa Barang;
- d. Surat Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sumatera Nomor: S.88/BPPHLHK.I/SW.III/PPNS/9/2023 tanggal 29 September 2023 perihal Permohonan persetujuan penyitaan barang bukti ke Pengadilan Negeri Palembang;
- e. Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 1553/PenPid-SITA/2023/PN Plg tanggal 9 Oktober 2023;

13. Bahwa dari uraian diatas, terlihat jelas bahwa penyitaan yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dimana hal ini sekaligus membantah semua dalil Pemohon yang menyatakan tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Termohon tidak sah berdasarkan hukum karena tidak dilengkapi dengan Berita Acara Penyitaan dan penyitaan tidak dilakukan dengan Pemohon (Vide. Point 6 halaman 5 permohonan



Pemohon). Oleh karena itu cukup beralasan bagi Hakim untuk menolak permohonan Pemohon.

B. TENTANG PENERAPAN UNDANG-UNDANG PADA KEGIATAN PENYIDIKAN PERKARA POKOK A QUO

1. Dalam dalil permohonan Pemohon angka 1 halaman 10 yang pada intinya menyatakan bahwa batas waktu penyidikan yang dilakukan oleh Termohon adalah 90 hari sebagaimana yang diatur pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasar hukum;

2. Bahwa dalam perkara pokok a quo Termohon menjerat pelaku dengan Pasal sangkaan *"setiap orang dilarang mengerjakan, menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah di Kawasan Hutan Produksi Tetap Mangsang Mendis di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan"* sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) Jo Pasal 50 Ayat (2) huruf a **Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan**, sebagaimana yang telah diubah pada paragraf 4 Pasal 36 angka 17 dan angka 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Jo. Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP. **Dimana penggunaan Pasal sangkaan tersebut telah diketahui dan diakui oleh Pemohon sendiri sebagaimana yang tertuang Surat Panggilan Pemohon sebagai Saksi pada perkara pokok a quo;**

3. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan tidak ada Pasal yang mengatur tentang jangka waktu penyidikan;

4. Bahwa Termohon dalam melakukan proses penyidikan perkara pokok a quo, di dasari oleh:

a. Laporan Kejadian Nomor: 01/LK/UPTD.KPH/LM/9/2023 tanggal 4 September 2023;

b. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik.07/BPPHLHK.I/SW.III/ PPNS/9/2023 tanggal 26 September 2023;

c. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP. 07/BPPHLHK.I/SW.III/PPNS/9/2023 tanggal 26 September 2023;



5. Bahwa Termohon telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada **Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 September 2023**, Kepolisian Daerah Sumatera Selatan pada tanggal 29 September 2023, Pelapor pada tanggal 27 September 2023, dan Terlapor pada tanggal 27 September 2023, **dimana hal ini sekaligus membantah dalil Pemohon angka 8 halaman 6 yang menyatakan bahwa SPDP belum disampaikan oleh Termohon kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera selatan;**

6. Bahwa **Pemohon bukanlah pihak Terlapor** pada perkara pokok *a quo*, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015 yang pada intinya memutuskan mengenai kewajiban memberitahukan dan menyerahkan SPDP kepada **penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor** sehingga tidak ada kewajiban hukum bagi Termohon untuk memberikan SPDP kepada Pemohon karena bukan subjek hukum yang berhak sebagai Putusan MK tersebut; **Ketentuan Hukum ini sekaligus membantah dalil Pemohon angka 5 halaman 8 yang menyatakan Pemohon tidak pernah menerima SPDP dari Termohon;**

7. Bahwa Termohon telah melakukan pemanggilan terhadap Pemohon sebagai Saksi berdasarkan **Surat Panggilan Nomor: S.Pgl.50/ BPPHLHK.I/SW.III/PPNS/9/2023 tanggal 26 September 2023, dimana hal ini sekaligus membantah dalil Pemohon angka 4 halaman 4 dan angka 3 halaman 7 yang menyatakan Termohon melakukan pemanggilan Pemohon sebagai Saksi pada tanggal 21 September 2023;**

8. Bahwa penyidikan perkara *a quo* sampai saat ini masih berproses dimana **Sdr. BINSAR PURBA** telah ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan Surat Ketetapan Nomor: Sp.Tap.01/BPPHLHK.I/SW.III/PPNS/2/2024 tanggal 19 Februari 2024, sehingga barang sitaan *a quo* masih diperlukan oleh penyidik untuk pembuktian;

9. Bahwa Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan melalui Surat Nomor : B-1085/L.6.4/Eku.1/02/2024 tanggal 27 Februari 2024 perihal : Pengembalian SPDP dengan nama BINSAR PURBA DAN AGUNG SAPUTRA yang disangka melanggar Pasal 78 ayat (3) Jo Pasal 50 Ayat (2) huruf a UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, sebagaimana yang telah diubah pada paragraf 4 Pasal 36 angka 17 dan angka 19 UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi UU, Jo. Pasal 55 ayat (1) karena hasil penyidikan belum lengkap, **yang pada**



pokoknya mempertanyakan hasil perkembangan penyidikan perkara pokok a quo;

10. Bahwa Termohon telah menanggapi Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Nomor : B-1085/L.6.4/Eku.1/02/2024 tanggal 27 Februari 2024, dengan mengirimkan Surat Kepala Balai Nomor: S.03/BPPHLHK.I/SW.III/PPNS/3/2024 tanggal 13 Maret 2024 perihal : Pengiriman kembali SPDP atas nama BINSAR PURBA DAN AGUNG SAPUTRA yang diduga melanggar Pasal 78 ayat (3) Jo Pasal 50 Ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, **yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap perkara pokok a quo sampai saat ini masih berjalan/ berproses;**

11. Bahwa dari uraian diatas terlihat jelas bahwa **penyidikan perkara pokok a quo menggunakan Undang-Undang Nomor : 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan**, dan **penyidikan dugaan tindak pidana kehutananyang Termohon lakukan di dasari dengan Laporan Kejadian, Surat Perintah Penyidikan, dan SPDP**, sehingga penyidikan yang dilakukan oleh Termohontelah sesuai dengan tahapan yang benar dan aturan yang berlaku.

III. PERMOHONAN (PETITUM)

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohonmemohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Dalam Pokok Permohonan

1. Menolak seluruh permohonan Pemohon praperadilan untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan tindakan Termohon melakukan penyitaan atas barang berupa:
 - 1 (satu) unit alat berat Ekskavator Merk Hitachi PC 210 warna Oranye Type EH4759 dengan nomor mesin M5X130CHB-10A-01C/310 (tanpa controller);
 - 1 (satu) buah controller ZX 200 – 3570 – 271224;
 - 1 (satu) buah controller ICX; Craw – Le 1000 9239568*144445;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak Eksavator Merk Hitachi 210 ZX;
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja antara HERIYADI, SH dan AGUNG SAPUTRA tanggal 20 Juli 2023;
 - 2 (dua) lembar Surat Mutasi Rekening BNI milik Sdr. HERIYADI, SH Bin H ALIPIAH MARWAN tanggal 15 s/d 23 Juli 2023;
 - 1 (satu) lembar Mutasi Rekening BNI milik Sdr. HERIYADI, SH Bin H ALIPIAH MARWAN tanggal 9 s/d 10 Agustus 2023;
- sah menurut ketentuan hukum.**

3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon.

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon Hakim Yang Mulia dapat memutus yang seadil-adilnya dalam rangka penegakan hukum bagi kelestarian lingkungan hidup (*in dubio pro natura*).

IV. PENUTUP

Demikian kami sampaikan Jawaban/Eksepsi atas Permohonan Praperadilan *a quo*, untuk menjadi pertimbangan Hakim Yang Mulia dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Terima kasih;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut pihak Pemohon telah mengajukan Replik tertanggal 26 Maret 2024;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Pemohon tersebut pihak Termohon telah mengajukan Dupliknya tertanggal 27 Maret 2024;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, di persidangan Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotocopy sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, selanjutnya diberi tanda P-I;
2. Fotokopi Surat Perjanjian (tertanggal 20 Juli 2023), selanjutnya diberi tanda P-II;
3. Fotokopi History Transaksi (Mutasi Rekening Buku Tabungan BNI Taplus – (IDR) – 652131816 atas nama PEMOHON, selanjutnya diberi tanda P-III;
4. Fotokopi SURAT PANGGILAN NOMOR : S.Pgl.50/BPPLHK.I/SW.III/PPNS/9/2023 tertanggal 21 September 2023, selanjutnya diberi tanda T-IV;
5. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan tertanggal 27 September 2023, selanjutnya diberi tanda T-V;
6. Fotokopi Surat Penetapan Nomor : 1553/PenPid-SITA/2023/PN Plg tertanggal 9 Oktober 2023 ditanda tangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang secara elektronik oleh Dr.Fahmiron, SH.,Mhum, selanjutnya diberi tanda T-VI;
7. Fotokopi Lampiran Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-036/A/JA/09/2011 terkait SOP Penanganan Perkara Tindak Pidana, selanjutnya diberi tanda T-VII;
8. Fotokopi Foto Lokasi Kejadian, selanjutnya diberi tanda T-VIII;

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Foto Google Map Perbandingan Jarak Desa Karang Agung Kecamatan Lalan Musi Banyuasin, dengan Desa Mangsang Mendis Kecamatan Lalan Kab. Musi Banyuasin., selanjutnya diberi tanda T-IX;
10. Fotokopi Foto Alat Berat, selanjutnya diberi tanda T-X;
11. Fotokopi Printout Bukti Surat Pengiriman Surat Panggilan, selanjutnya diberi tanda P-XI;
12. Fotokopi Printout Foto Surat Panggilan S.Pgl.50/BPPHLHK.I/SW.III/PPNS/9/2023 tertanggal 21 September 2023, selanjutnya diberi tanda P-XII;
13. Fotokopi Printout Foto dan Dokumen Surat Panggilan S.Pgl. 51/BPPHLHK.I/SW.III/PPNS/9/2023 tertanggal 21 September 2023, selanjutnya diberi tanda P-XIII;
14. Fotokopi Printout Foto dan Dokumen Surat Panggilan S.Pgl. 52/BPPHLHK.I/SW.III/PPNS/9/2023 tertanggal 21 September 2023, selanjutnya diberi tanda P-XIV;
15. Fotokopi Printout Foto dan Dokumen Surat Panggilan S.Pgl. 53/BPPHLHK.I/ SW.III/PPNS/9/2023 tertanggal 21 September 2023, selanjutnya diberi tanda P-XV;
16. Fotokopi Printout Printout Bukti Pengiriman Surat Izin Sita Pengadilan, selanjutnya diberi tanda P-XVI;
17. Fotokopi Printout Yurisprudensi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 1/Pid.Pra/2020/PN. Pbr tertanggal 1 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda P-XVII;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut, setelah diperiksa dan diteliti ternyata bukti P-V fotokopi telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, Bukti P-I, P-II, P-III, P-VII, P-VIII, P-IX, dan P-X, merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, sedangkan bukti P-IV, P-VI, P-XI sampai dengan P-XVII merupakan copy dari print out;

Menimbang, bahwa Pemohon selain bukti surat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. Saksi **ARMIN JULIAZI**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu kalau Pemohon ada mendatangi kantor Gakkum Wilayah III Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera;
 - Bahwa Pemohon ada menerima surat panggilan dari Gakkum Wilayah III Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera;
 - Bahwa surat panggilan tersebut tertanggal 21 September 2023 untuk dihadiri tanggal 27 September 2023;

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Plg



- Bahwa Ketika Pemohon menghadiri surat panggilan tersebut, Saksi berada di luar kantor Gakkum Wilayah III Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat ada alat berat diluar kantor Gakkum Wilayah III Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera yang berada di samping kantor tersebut;
- Bahwa setelah tanggal 27 September 2023 Saksi pernah diminta tolong oleh Pemohon untuk mengecek alat berat tersebut, setelah Saksi cek alat berat tersebut masih ada;
- Bahwa setelah surat panggilan tertanggal 21 September 2023, tidak ada surat panggilan lagi;
- Bahwa nama alat berat tersebut yaitu PC 200 berwarna orange;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat panggilan tertanggal 26 September 2023;
- Bahwa saksi melihat surat panggilan yang diperlihatkan oleh Pemohon tersebut sekitar 2 atau 3 hari sebelum Saksi menemani Pemohon ke kantor Gakkum Wilayah III Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera;
- Bahwa yang Saksi lihat di dalam isi surat tersebut yaitu untuk menghadiri pada tanggal 27 September 2023, ada kop surat serta ada tandatangan dan capnya;
- Bahwa saksi lupa berapa lama Saksi menemani Pemohon ketika berada kantor Gakkum Wilayah III Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera;
- Bahwa ketika perjalanan pulang dari kantor Gakkum Wilayah III Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera Pemohon tidak ada bercerita kepada Saksi menandatangani surat atau tidak;

2. Saksi **FARID SUNKAR**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Letak alat berat terakhir berada di Desa Karang Agung Kecamatan Lalan dan Saksi pernah melihat secara langsung keberadaan alat berat tersebut karena Saksi berladang disana;
- Bahwa Saksi tahu Desa Mangsan Mendis Kecamatan Bayung Lencir dan Jarak Desa Karang Agung dengan Desa Mangsan Mendis sekitar 100 km



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertempat tinggal di Desa Bayat akan tetapi Saksi berladang di Desa Karang Agung;
- Bahwa di lahan tersebut Saksi tidak pernah dengan ada patok dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Saksi tidak pernah mendengar ada sosialisasi mengenai lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Bahwa kondisi lahan di desa Karang Agung tersebut berupa rawa dan di lahan tersebut tidak ada hutan serta disekitar lahan tersebut sudah ada yang membuka lahan;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama alat berat tersebut berada di lokasi lahan Desa Karang Agung;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahnya, di persidangan Termohon melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotocopy sebagai berikut:

1. Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 98/PUU-X/2012, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 6/Pid.Pra/2019/PN Smr tanggal 24 Februari 2020 pada halaman 70, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Bls tanggal 6 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Medan Nomor 32/Pid.Pra/2021/PN Mdn tanggal 8 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Lgs tanggal 6 Oktober 2020 pada halaman 53, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Lgs tanggal 12 Januari 2021 pada halaman 43, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Medan Nomor 56/Pid.Pra/2022/PN Mdn tanggal 26 Desember 2022 halaman 30 s/d 32, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1985 tentang Izin Penyitaan Tidak Dapat Dicabut/Dibatalkan oleh Ketua Pengadilan Negeri, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Surat Perintah Tugas Kepala UPTD KPH Wilayah II Lalan Mendis Nomor : 522.094/069/UPTD KPH-LM/2023 tanggal 30 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda T-9;

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Laporan Kejadian Nomor : 01/LK/UPTD.KPH/LM/9/2023 tanggal 4 September 2023, selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti tanggal 4 September 2023, selanjutnya diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Surat Tugas Kepala Balai PPHLHK Wilayah Sumatera Nomor : ST.338/BPPHLHK.I/SW.III/PEG.3.0/9/2023 tanggal 11 September 2023, selanjutnya diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Notulensi Gelar Perkara Pulbaket menjadi Penyidikan terhadap Perkara a quo, selanjutnya diberi tanda T-13;
14. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera Nomor : SP. Sidik.07/BPPHLHK.I/SW.III/PPNS/9/2023 tanggal 26 September 2023, selanjutnya diberi tanda T-14;
15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : SPDP.07/BPPHLHK I/SW.III/PPNS/9/2023 tanggal 26 September 2023 hal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, selanjutnya diberi tanda T-15;
16. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan dari Kepala Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kehutanan Wilayah Sumatera Nomor : SP.SITA.20/BPPHLHK.I/SW.III/PPNS/9/2023 tanggal 27 September 2023, selanjutnya diberi tanda T-16;
17. Fotokopi Berita Acara Penyitaan dari pemilik/penguasa barang bukti HERIYADI, SH BIN H ALPIAH MARWAN tanggal 27 September 2023, selanjutnya diberi tanda T-17;
18. Fotokopi Surat tanda penerimaan dari pemilik/penguasa barang bukti HERIYADI, SH BIN H ALPIAH MARWAN tanggal 27 September 2023, selanjutnya diberi tanda T-18;
19. Fotokopi Surat Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang dengan Nomor : S.88/BPPHLHK.I/SW.III/PPNS/9/2023 tanggal 29 September 2023 hal permohonan Persetujuan Penyitaan Barang Bukti, selanjutnya diberi tanda T-19;
20. Fotokopi Penetapan dari Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 1553/Pen Pid-SITA/2023/PN Plg tanggal 9 Oktober 2023 yang ditetapkan di Palembang dan ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang, selanjutnya diberi tanda T-20;
21. Fotokopi Dokumentasi/Foto alat berat yang disita oleh Termohon, selanjutnya diberi tanda T-21;

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotokopi Tanda Terima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : SPDP.07/BPPHLHK I/SW.III/PPNS/9/2023 tanggal 26 September 2023 hal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, selanjutnya diberi tanda T-22;

23. Fotokopi Surat Panggilan Nomor : S.Pgl.50/BPPHLHK.I/SW.III/PPNS/9/2023 tanggal 26 September 2023, selanjutnya diberi tanda T-23;

24. Fotokopi Surat Ketetapan Nomor : Sp.Tap.01/BPPHLHK.I/SW.III/PPNS/2/2024 tanggal 19 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda T-24;

25. Fotokopi Surat Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sumatera Nomor : S.03/BPPHLHK.I/SW.III/PPNS/3/2024 tanggal 13 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda T-25;

26. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Lanjutan dari Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera Nomor : SP.Sidik.01/BPPHLHK.I/SW.III/PPNS/3/2024 tanggal 13 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda T-26;

27. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Lanjutan Nomor : SPDP.01/BPPHLHK.I/SW.III/PPNS/3/2024 tanggal 13 Maret 2024 hal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan an. Binsar Purba, selanjutnya diberi tanda T-27;

28. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi Sdr. Heriyadi, SH Bin Alpiyah Marwan (Pemohon) tanggal 27 September 2023, selanjutnya diberi tanda T-28

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut, setelah diperiksa dan diteliti ternyata bukti T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, T-20, T-22, T-23, T-24, T-25, T-26, dan T-27 dan T-28 fotokopi telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, dan T-21, merupakan fotokopi dari print out;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa baik dari bukti surat dan saksi dari Pemohon maupun bukti surat Termohon tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan nya masing-masing;

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Plg



Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak yaitu baik Pemohon maupun Termohon menyatakan tidak ada lagi yang akan dikemukakan dalam perkara ini dan kedua belah pihak mohon untuk putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dengan jelas telah tersebut dalam Berita Acara persidangan ini dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Praperadilan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Prapreadilan dari pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Pemohon tidak memiliki kedudukan Hukum (Legal Standing) mengajukan permohonan Praperadilan;

Bahwa Pemohon sebagai pemilik alat berat yang disewa oleh Sdr. Agung Saputra, tidak memenuhi persyaratan mengajukan permohonan praperadilan sebagaimana diatur dalam pasal 79, 80 dan 81 KUHAP Jo. Putusan MK No 98/PUU-X/2012;

2. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (Obscuur Libel);

Bahwa didalam Petitumnya Pemohon meminta agar Surat Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera Nomor: S.88/BPPHLHK.I/SW.III/PPNS/9/2023 tanggal 29 September 2023 dan Penetapan Nomor: 1553/PenPid-SITA/2023/PN Plg tertanggal 9 Oktober 2023 yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Palembang Kelas I-A Khusus tidak sah dan tidak berdasar menurut hukum dan penetapan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, akan tetapi didalam uraian Posita pemohon mempermasalahkan Surat Pemanggilan Pemohon sebagai saksi sehingga menurut Termohon dalil permohonan Pemohon terdapat pertentangan/ketidaksesuaian antara tuntutan dan alasan Pemohon, sehingga mengakibatkan permohonan Pemohon membingungkan dan tidak jelas (obscur libel);

3. Permohonan Praperadilan Error In Objecto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Termohon Sah tidaknya Penetapan Nomor: 1553/PenPid-SITA/2023/PN Plg tanggal 09 Oktober 2023 bukan merupakan objek Praperadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan eksepsi pertama yaitu mengenai Legal standing dari Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 Tentang Pengujian Undang-Undang (UU) 8/1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan objek praperadilan tidak hanya yang telah ditentukan oleh Pasal 77 KUHAP yaitu: "a) sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; dan b) ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan". Tetapi juga termasuk "penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan";

Menimbang, bahwa didalam Hukum Acara Pidana Subyek Hukum yang berhak mengajukan permohonan praperadilan telah jelas diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 KUHAP yaitu tersangka, keluarga atau kuasa hukumnya, Penyidik atau Penuntut Umum dan Pihak ketiga;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam Putusan MK No. 98/PUU-X/2012 telah diatur juga yang dimaksud dengan pihak ketiga sebagai berikut:

- 1.1. Frasa "pihak ketiga yang berkepentingan" dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan";
- 1.2. Frasa "pihak ketiga yang berkepentingan" dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan";

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, dimana didalam dalil permohonan Praperadilan Pemohon adalah sebagai pihak pemilik alat berat yang

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disita oleh pihak Termohon, kemudian dihubungkan pula dengan Subjek dan Obyek Praperadilan sebagaimana tersebut diatas, ternyata Pemohon bukanlah sebagai tersangka, keluarga atau kuasa hukumnya, Penyidik atau Penuntut Umum dan Pihak ketiga yang berkepentingan yang tidak dimaknai "termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan", sehingga Hakim Praperadilan berpendapat bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan Hukum mengajukan permohonan Praperadilan (legal standing), oleh karenanya eksepsi tentang Pemohon tidak memiliki kedudukan Hukum (Legal Standing) mengajukan permohonan Praperadilan cukup beralasan hukum untuk dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Pemohon tidak memiliki kedudukan Hukum (Legal Standing) mengajukan permohonan Praperadilan cukup beralasan hukum untuk dinyatakan dapat diterima, maka eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Praperadilan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di Dalam Eksepsi, bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan Hukum (Legal Standing) mengajukan permohonan Praperadilan, sehingga Permohonan Praperadilan Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat Formal, oleh karena tidak memenuhi syarat formal maka Permohonan Praperadilan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa karena Permohonan Praperadilan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard), maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil;

Mengingat, dan memperhatikan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang - Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Menerima Eksepsi Termohon;

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan Permohonan Praperadilan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Nihil;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 03 April 2024, oleh R. Zaenal Arief, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Palembang sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Plg, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Tunggal tersebut, Rendy Hermana, S.H., sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Rendy Hermana, S.H.,

R. Zaenal Arief, S.H., M.H.,